



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.G/2023/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

xxx, tempat lahir di Merauke, tanggal 27 Mei 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan honor, tempat tinggal di Jalan xxx, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik email: xx sebagai **Pemohon**;

melawan

xxx tempat lahir di Merauke, tanggal 24 Juli 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan honor, tempat tinggal di xxx, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 18 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke, Nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk tanggal 18 Agustus 2023 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 13 April 2017, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : xx, tanggal 13 April 2017;

2.-----

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terpisah tempat tinggal dengan alasan bekerja, namun jika bersama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon di Jalan Dorem Kai, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke;

3.-----

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama xx perempuan, berumur 5 tahun 9 bulan, saat ini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4.-----

Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah satu bulan pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena Termohon sering menolak melakukan hubungan suami isteri, tanpa memberikan alasan yang jelas;

5.-----

Bahwa Pemohon sudah sering kali mengajak Termohon untuk ikut dan tinggal dengan Pemohon ditempat kerja, serta hidup terpisah dari orang tua Termohon, namun Termohon selalu menolak dengan alasan pekerjaan dan anak sekolah di Merauke, Termohon juga selalu menolak untuk berkunjung dan menginap di rumah milik orang tua Pemohon, sehingga hal tersebut sering kali membuat Pemohon merasa kecewa;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Agustus 2023, Pemohon yang saat ini tinggal di rumah milik orang tua nya, datang ke rumah milik orang tua Termohon dengan tujuan ingin bersilaturahmi dan menemui anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon justru tidak membuka pintu kamar dan hanya mengatakan "Fania ada tidur", karena merasa tidak dihargai pada

xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama Merauke;

7.-----

Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon masih ada, namun sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri terhitung 2 bulan lamanya;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi dengan mediator bernama Muhammad Kadafi Bashori,S.HI.;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 28 Agustus 2023 ternyata mediator berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan

xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dengan menyampaikan bahwa Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor Nomor: 363/KMA/Sk/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi dengan mediator bernama Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan Hakim mediator tanggal 28 Agustus 2023 ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan

xx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Merauke telah mendapatkan izin untuk melaksanakan persidangan dengan hakim tunggal dengan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 180/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 tentang surat izin sidang dengan Hakim Tunggal;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor xx/Pdt.G/2023/PA.Mrk. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1445 Hijriah oleh Muhamad Sobirin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Andiman, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal

Ttd

Muhamad Sobirin, S.H.I.

xx



Panitera Pengganti,

Ttd

Sarko, S.H.I.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 175.000,00
(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

xx